

# PEDOMAN KERJA DEWAN KOMISARIS PT VICTORIA INVESTAMA, TBK. (Perusahaan)

---

## I. TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB SERTA WEWENANG DEWAN KOMISARIS

### A. Tugas Pokok Dewan Komisaris:

1. Melakukan pengawasan atas jalannya pengurusan Perusahaan oleh Direksi dan memberikan persetujuan atas rencana kerja tahunan Perusahaan selambat-lambatnya sebelum dimuylainya tahun buku yang akan datang
2. Melakukan tugas yang secara khusus diberikan kepadanya menurut Anggaran Dasar, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan/atau berdasarkan keputusan RUPS;
3. Melakukan tugas, wewenang dan tanggung jawab sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perusahaan dan keputusan RUPS
4. Meneliti dan menelaah laporan tahunan yang dipersiapkan oleh Direksi serta menandatangani laporan tahunan tersebut.
5. Mematuhi Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan, serta wajib melaksanakan prinsip-prinsip profesionalisme, efisiensi, transparansi, kemandirian, akuntabilitas, pertanggungjawaban, serta kewajaran

### B. Wewenang Dewan Komisaris:


Dewan Komisaris setiap waktu dalam jam kerja kantor Perusahaan berhak memasuki bangunan dan halaman atau tempat lain yang dipergunakan atau yang dikuasai oleh Perusahaan dan berhak memeriksa semua pembukuan, surat dan alat bukti lainnya, persediaan barang, memeriksa dan mencocokkan keadaan uang kas (untuk keperluan verifikasi) dan lain-lain surat berharga serta berhak untuk mengetahui segala tindakan yang telah dijalankan oleh Direksi, dalam hal demikian Direksi dan setiap anggota Direksi wajib memberikan penjelasan tentang segala hal yang dinyatakan oleh anggota Dewan Komisaris atau tenaga ahli yang membantunya.

## II. KOMPOSISI, STRUKTUR DAN PERSYARATAN KEANGGOTAAN

### A. Komposisi Dewan Komisaris:

1. Pengawasan Perusahaan dilakukan oleh Dewan Komisaris. Dewan Komisaris sekurang-kurangnya terdiri dari 2 orang anggota Dewan Komisaris, salah seorang diantaranya dapat diangkat sebagai Komisaris Utama.
2. Anggota Dewan diangkat dan diberhentikan oleh RUPS untuk masa jabatan selama 5 tahun.
3. Perusahaan wajib memiliki Komisaris Independen sekurang-kurangnya 30% dari jumlah anggota Dewan Komisaris Perusahaan.

B. Struktur dan Kedudukan Direksi dalam Perusahaan



C. Persyaratan Keanggotaan Dewan Komisaris:

1. Mempunyai akhlak , moral dan integritas yang baik;
2. Cakap melakukan tindakan hukum;
3. Dalam 5 (lima)tahun sebelum pengangkatan dan selama menjabat:
  - tidak pernah dinyatakan pailit
  - tidak pernah menjadi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perusahaan dinyatakan pailit;
  - tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan Negara dan/atau yang berkaitan dengan sektor keuangan;
  - tidak pernah menjadi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris yang selama menjabat :
    - pernah tidak menyelenggarakan RUPS Tahunan;
    - pertanggungjawabannya sebagai anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris pernah tidak diterima oleh RUPS atau pernah tidak memberikan pertanggungjawaban sebagai anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris kepada RUPS
    - pernah menyebabkan perusahaan yang memperoleh izin, persetujuan, atau pendaftaran dari Otoritas Jasa Keuangan tidak memenuhi kewajiban menyampaikan laporan tahunan dan/atau laporan keuangan kepada Otoritas Jasa Keuangan
4. Memiliki komitmen untuk mematuhi peraturan perundang-undangan;
5. Memiliki pengetahuan dan/atau keahlian dibidang yang dibutuhkan Emiten atau Perusahaan Publik.

### III. TATA CARA DAN PROSEDUR KERJA

#### A. Rencana dan Program Kerja

Dewan Komisaris wajib untuk mereview rencana kerja tahunan yang memuat anggaran Tahunan Perusahaan yang disampaikan oleh Direksi dan wajib disampaikan kembali kepada Direksi setelah disetujui oleh Dewan Komisaris sebelum dimulainya tahun buku yang akan datang.

#### B. Penyelenggaraan Rapat

1. Rapat Dewan Komisaris dilaksanakan sekurang-kurangnya satu kali setiap dua bulan dan setiap saat apabila diperlukan.
2. Rapat Dewan Komisaris dapat dilaksanakan dan berhak mengambil keputusan apabila dihadiri oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) jumlah anggota Dewan Komisaris.
3. Dewan Komisaris wajib mengadakan rapat bersama Direksi secara berkala sekurang-kurangnya satu kali dalam empat bulan.
4. Rapat Dewan Komisaris dipimpin oleh Komisaris Utama dan apabila Komisaris Utama berhalangan hadir maka salah seorang anggota Dewan Komisaris yang hadir dan dipilih dalam rapat dapat memimpin Rapat Dewan Komisaris.
5. Pengambilan keputusan Rapat Dewan Komisaris diambil berdasarkan musyawarah mufakat.
6. Dalam hal tidak tercapai keputusan musyawarah mufakat, pengambilan keputusan dilakukan berdasarkan suara terbanyak yaitu disetujui lebih dari 1/2 dari anggota Dewan Komisaris yang hadir.
7. Setiap Rapat Dewan Komisaris dituangkan dalam suatu risalah rapat, termasuk apabila terdapat perbedaan pendapat (*dissenting opinions*), risalah mana harus ditandatangani oleh seluruh anggota Dewan Komisaris yang hadir dan disampaikan kepada seluruh anggota Dewan Komisaris.